BAB II

Gambaran Umum Perusahaan

2.1 Sejarah singkat Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan diklat daerah provinsi jawa barat merupakan kelembagaan dari pemerintah provinsi jawa barat dalam bidang pendidikan dan latihan buat para aparatur lembaga pemerintahan diseluruh jawa barat dibentuk pada tahun 1986 Badan diklat daerah provinsi jawa barat telah telah mengalami 6 kali pergantian nama dari pertama kali berdiri sampai sekarang dari pergantian nama tersebut pun karena sesuai dengan adanya keputusan_keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun keputusan gubernur sendiri dan seperti ini lah perjalanan tersebut.

Tahun1968 pertama kali dengan nama pusat pendidikan dan latihan pemerintah daerah tingkat I jawa barat(non structural), berdasarkan sk. Gubernur provinsi daerah tingkat I jawa barat no. 11-68/a/I/pend/sk tanggal 30 september 1968. Selanjutnya ditetapkan SOTK diklat Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan menteri dalam negeri No. 64 tahun 1984.

Dan Pada tahun 1986 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri no. 64 tahun 1984, diterbitkan keputusan gubernur KDH Tingkat I jawa barat No. 601/kep.86-huk/1986 tanggal 23 juni 1986 tentang sotk pendidikan dan latihan Provinsi Jawa Barat(Diklat Provinsi Jawa Barat).Berlanjut pada tahun 1994 untuk menguatkan kedudukan Diklat Provinsi Jawa Barat dikeluarkan Perda Provinsi DT I Jawa Barat no.18 tahun 1994 tentang organisasi dan tata kerja pendidikan dan latihan provinsi daerah tingkat I jawa barat dengan tupoksi berdasarkan kepgub KDH-Tk I Jabar no.48. Dengan seiringnya berjalannya waktu pada tahun 2000

ditetapkan Perda Provinsi Jawa Barat No.16 tahun 2000 tentang lembaga Teknis Daerah. Diklat Provinsi Jawa Barat ditetapkan menjadi badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat dengan tupoksi berdasarkan kepgub jawa barat no.16 tahun 2001.

Pada tahun 2008 untuk memenuhi amanat PP No. 41 tahun 2007, Badan pendidikan dan pelatihan daerah provinsi jawa barat ditetapkan berdasarkan perda provinsi jawa barat no. 22 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja. Dan ini lah sejarah Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah banyak mengalami perubahan selama awal berdirinya satker ini.

A. Visi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun Visi dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

"Unggul dan Profesional di Bidang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2013"

B. Misi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun Misi dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

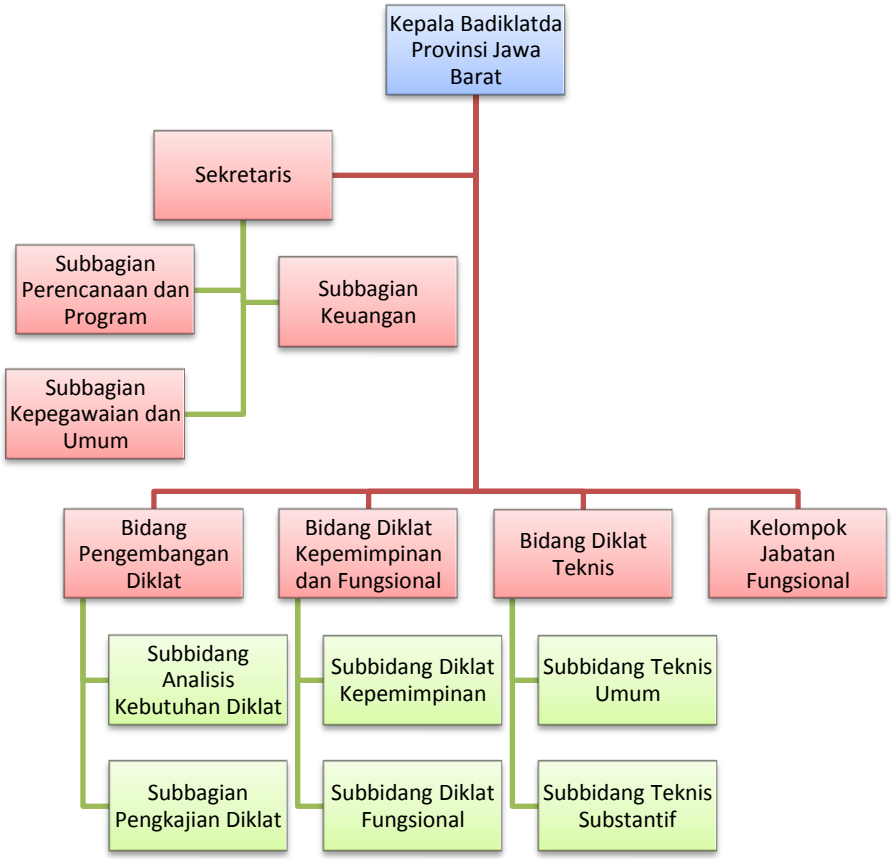
1) Meningkatkan penyelenggaraan manajemen diklat yang professional
2) Meningkatkan kompetensi SDM Badiklatda di bidang manajemen diklat
3) Mengembangkan infrastruktur Diklat berbasis Teknologi Informasi
4) Mengoptimalkan jejaring kerja secara proposional dengan seluruh stakeholders

2.2 Struktur organisasi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

struktur yang ada dilaksanakan dalam badan diklat daerah provinsi jawa barat berdasarkan peraturan daerah nomor 22 tahun 2008 dimana struktur organisasi meliputi kepala badiklatda provinsi jawa barat,sekertaris, subbagian perencanaan dan program, subbagian keuangan, subbagian kepegawaian umum, bidang pengembangan diklat, bidang diklat kepemimpinan dan fungsional, bidang diklat teknis dan subbidang lainnya beserta kelompok jabatan fungsional

Struktur Organisasi

Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat (perda nomor 22 tahun 2008)



Gambar 2.1

Struktur Organisasi

Pada Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun struktur organisasi Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1) Kepala BADIKLATDA Provinsi Jawa Barat
2) Sekretarist
3) Subbagian Perencanaan dan Program
4) Subbagian Keuangan
5) Subbagian Kepegawaian dan Umum
6) Bidang Pengembangan Diklat
7) Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional
8) Bidang Diklat Teknis
9) Subbagian Analisi Kebutuhan Diklat
10) Subbagian Pengkajian Diklat
11) Subbagian Diklat Kepemimpinan
12) Subbagian Diklat Fungsional
13) Subbagian Diklat Teknis Umum
14) Subbagian Diklat Teknis Substantif
15) Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Uraian Tugas dan Jabatan

Adapun tugas pokok dan deskripsi jabatan masing-masing unsure adalah

1) Kepala BADIKLATDA Provinsi Jawa Barat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan menetapkan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumussan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan diklat, diklat kepemimpinan dan fungsional, serta diklat teknis;
b. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan dan pelatihan;
c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan pelatihan;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan.
e. Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas pokok penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, secretariat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program badan;
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahkan:

a. Subbagian perencanaan dan program,
b. Subbagian keuangan
c. Subbagian kepegawaian dan umum

3) Subbagian Perencanaan dan Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggaraka tugas pokok, subbagian perencanaan dan program mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program secretariat;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi pengembangan diklat, diklat kepemimpinan/structural dan fungsional serta diklat teknis;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi pengembangan diklat, diklat kepemimpinan/struktur dan fungsional serta diklat

4) Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbagian keuangan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan;
b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan badan;
c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.

5) Subbagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokk, subbagian kepegawaian dan umum mempunai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan tugas kehumasan badan;
e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan badan.

6) Bidang Pengembangan Diklat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan diklat dan pengkajian sistem diklat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pengembangan diklat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan rancangan umum analisis kebutuhan kediklatan di daerah
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan analisis kebutuhan diklat

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan rancangan umun kebijakan pengembangan pengkajian program diklat
d. Penyelenggaraan evaluasi diklat(evaluasi proses,pasca dan dampak diklat)
e. Penyelenggaraan pengkajian bahan rancangan kediklatan.

Bidang Pengembangan Diklat membawahkan:

a. Subbidang analisis kebutuhan diklat;
b. Subbidang pengkajian diklat.

7) Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kegiatan diklat kepemimpinan/structural dan diklat fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang diklat kepemimpinan dan fungsional mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis diklat kepemimpinan/structural dan fungsional
b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, penyelenggaraan diklat kepemimpinan/ structural dan fungsional
c. Penyelenggaraan diklat kepemimpinan/structural dan fungsional
d. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan diklat kepemimpinan/structural dan fungsional kepada pemerintah kabupaten/kota dan lembaga/instansi vertical lainnya

Bidang diklat kepemimpinan dan fungsional membawahkan

a. Subbidang diklat structural
b. Subbidang diklat fungsional

8) Bidang Diklat Teknis

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan diklat teknis umum dan teknis substantif

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang diklat teknis mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis diklat teknis umum dan substantif
b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, penyelenggaraan diklat teknis umum dan substantive
c. Penyelenggaraan diklat teknis umum dan substantive
d. Penyelenggaraan fasilitas kegiatan diklat teknis umum dan substantive kepada pemerintah kabupaten/kota dan lembaga/instansi vertical lainnya

Bidang diklat kepemimpinan dan fungsional membawahkan:

a. Subbidang diklat teknis umum
b. Subbidang diklat teknis substantif

9) Subbagian Analisis Kebutuhan Diklat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis kebutuhan diklat pada organisasi perangkat daerah pemerintah daerah dan memfasilitasi kegiatan analisis kebutuhan diklat kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang analisis kebutuhan diklat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana analisis kebutuhan diklat untuk penyusunan kebijakan analisis kebutuhan diklat pada organisasi perangkat daerah
b. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi untuk bahan perencanaan analisis kebutuhan diklat pada organisasi perangkat daerah
c. Pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan diklat pada organisasi perangkat daerah
d. Pelaksanaan fasilitas analisis kebutuhan daerah kabupaten/kota
e. Pelaksanaan uji coba(try out) hasil analisis kebutuhan diklat

10) Subbagian Pengkajian Diklat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian pendidikan dan pelatihan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang pengkajian diklat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian diklat
b. Pelaksanaan analisis dan mengevaluasi bahan kajian diklat dalam upaya pengembangan program kediklatan
c. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana tindak lanjut pengembangan program kediklatan

d. Pelaksanaan fasilitas evaluasi kediklatan pada organisasi perangkat daerah, balai-balai diklat pemerintah daerah, lembaga diklat kabupaten/kota dan lembaga/instansi vertical lainnya
e. Pelaksanaan penyusunan bahan kelembagaan diklat kabupaten/kota

11) Subbagian Diklat Struktural

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat struktural

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang diklat struktural mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan diklat kepemimpinan/structural
b. Pelaksanaan diklat kepemimpinan/structural
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan/structural

12) Subbagian Diklat Fungsional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat fungsional

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang diklat fungsional mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan diklat fungsional
b. Pelaksanaan diklat fungsional
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat fungsional

13) Subbagian Diklat Teknis Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat teknis umum

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang diklat teknis umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan diklat teknis umum
b. Pelaksanaan diklat teknis umum
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat teknis umum

14) Subbagian Diklat Teknis Substantif

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat teknis substantif

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, subbidang diklat teknis substantif mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan diklat teknis substantif
b. Pelaksanaan diklat teknis substantif
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat teknis substantif

15) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja
6. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok jabatan fungsional pada badiklatda provinsi jawa barat, terdiri dari

a. Jabatan fungsional widyaiswara
b. Jabatan fungsional perencana

2.4 Aspek Kegiatan

maksud didirikannya badiklatda provinsi jawa barat antara lain marupakan bagian integral dari manajemen diklat dan langkah awal dari system kediklatan. Dari kegiatan AKD akan menghasilkan kompetensi, kurikulum, pedoman penyelenggaraan diklat dan modul diklat teknis substantif.

Manfaat AKD :

1. Program diklat disusun sesuai kompetensi yang dibutuhkan

2. Rancangan diklat yang berbasis kompetensi actual akan menjaga, memelihara dan menguatkan motivasi belajar peserta diklat
3. Penggunaan biaya diklat akan lebih efketif dan efisien

AKD yang telah dilaksanakan :

1. Dinas peternakan (modul sudah tersusun)
2. Dinas perikanan (modul sudah tersusun)
3. Dinas perkebunan (modul sudah tersusun)
4. Dinas kehutanan (modul sudah tersusun)
5. Dinas pertanian tanaman pangan (modul sudah tersusun)
6. Dinas pariwisata (modul sudah tersusun)
7. Dinas pendapatan (modul sudah tersusun)
8. Badan pengelolaan lingkungan hidup (modul sudah tersusun)
9. Dinas social (modul sudah tersusun)
10. Badan pemberdayaan perempuan dan KB
11. Dinas koperasi dan UKM
12. Dinas perindustrian dan perdagangan
13. Dinas satpol PP
14. Dinas perhubungan
15. Badan pemberdayaan masyarakat daerah
16. Rekapitulasi produk AKD

Dalam bandiklatda provinsi jawa barat terdapat pula implementasi jejaring kerja

1. Pengembangan system diklat :

Pengembangan Sistem diklat dilaksanakan sebagai upaya untuk senantiasa mensinkronkan program diklat dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pengembangan kurikulum diklat teknis manajemen SLB
b. Orientasi pengajar diklat teknis
c. Uji coba diklat teknis
d. Pengembangan kurikulum diklat teknis
e. Pengembangan kompetensi widyaiswara
f. Implementasi kurikulum diklat teknis pemberdayaan desa dan diklat teknis kepala desa/ ketua BPD
g. Pengembangan sumber pembelajaran
h. Monitoring pendayagunaan alumni diklat teknis
i. Evaluasi pasca diklat
j. Evaluasi dampak diklat
k. Bimbingan lanjutan bagi alumni peserta diklat

2. Pengembangan SIM diklat :

Dalam mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan diklat, dukungan fasilitas berbasis teknologi informasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kegiatan pengembangan SIM diklat yang telah dilaksanakan adalah :

a. Website bandiklatda provinsi jawa barat (Bandiklatda.jabarprov.go.id)
b. Hot spot seluruh area
c. Fasilitas teleconference

d. CCTV pada ruang kelas

e. Area internet publik